

SALINAN



KEPALA DESA KALIGUNG
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KALIGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020

T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah berakhirnya tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;

15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 nomor 17);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 20);
19. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/50/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
20. Keputusan Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/73/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
21. Keputusan Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/194/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
22. Keputusan Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/195/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Desa Kaligung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Kaligung Tahun 2019 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturam Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Kaligung Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Desa Kaligung Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGUNG
Dan
KEPALA DESA KALIGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA KALIGUNG TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIGUNG TAHUN ANGGARAN
2019.

Pasal 1

1. Pendapatan Desa	Rp 2.022.732.769,26
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 781.274.833,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 909.419.950,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 286.471.050,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 52.368.750,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 2.029.534.583,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (6.801.813,74)
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 25.085.310,77
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 25.085.310,77
SISA LEBIH PENGHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	Rp. 18.283.497,03
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- a. Laporan Keuangan :
 1. Laporan Realisasi APB Desa
 2. Catatan Atas Laporan Keuangan
- b. Laporan Realisasi Kegiatan
- c. Daftar sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kaligung
Pada tanggal 12 FEBRUARI 2020
KEPALA DESA KALIGUNG

TTD

ARIPIN

Diundangkan di : Kaligung
Pada tanggal : 12 FEBRUARI 2020
SEKRETARIS DESA KALIGUNG

TTD

ZAINULLOH
LEMBARAN DESA KALIGUNG TAHUN 2020 NOMOR 1